



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang politik, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka pemberian hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan mekanisme pemberian dan pengelolaan hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik;
- c. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pemberian dan pengelolaan hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPUD, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Partai Politik, adalah hibah berupa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP, adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional/ kongres/ muktamar atau sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia.
10. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut DPD, adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut DPC, adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
12. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa PA, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
21. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung.
23. Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS, adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
24. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

25. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
26. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
27. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan verifikasi kelengkapan administrasi surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
28. Verifikasi adalah kegiatan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB II

KRITERIA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat kabupaten setiap tahun.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam rangka mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (5) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilihan umum DPRD tahun terakhir yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 4

- (1) Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- (2) Dalam hal alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik telah melebihi Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik tahun Anggaran berjalan.
- (3) Besaran nilai Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Jawa Tengah.
- (4) Penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB V

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Pengurus DPC menyampaikan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada ketua KPUD dan kepala SKPD.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP yang menetapkan susunan kepengurusan DPC yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP atau sebutan lain atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga masing masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh sekretaris KPUD;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formal dan materiel dalam penggunaan anggaran dana Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditandatangani ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik; dan
 - h. laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan Partai Politik tidak dapat dapat diberikan.
- (2) Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat pusat, di tingkat daerah provinsi atau di tingkat kabupaten, pengajuan permohonan dana Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan DPC yang disahkan oleh DPP atau DPD yang sah dan terdaftar di Kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia.

BAB VI

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Bupati mendisposisi surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada kepala SKPD untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi kelengkapan administrasi surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh kepala SKPD.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. SKPD;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan Daerah;
 - c. bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani urusan hukum;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - e. KPUD.
- (5) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Biaya yang timbul atas pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik belum benar dan/ atau belum lengkap, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan verifikasi dikembalikan kepada Pemohon.
- (2) Terhadap pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengembalikan kembali permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah dibetulkan dan / atau dilengkapi kepada SKPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengembalian permohonan.
- (3) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 10

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan Partai Politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat pengantar permohonan pencairan dari penerima Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - c. rencana penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - d. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dari kepala SKPD;

- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua, sekretaris, dan bendahara Partai Politik penerima Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - g. fotokopi buku rekening bank selaku rekening kas umum Partai Politik penerima Bantuan Keuangan Partai Politik yang dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
 - h. fotokopi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik tahun anggaran sebelumnya;
 - i. pakta integritas penerima Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - j. asli surat panggilan penandatanganan kuitansi tanda terima dana atau pemberitahuan penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
 - k. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dana Bantuan Keuangan Partai Politik tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta dilengkapi dengan kuitansi, yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Keuangan Partai Politik dan kuitansi dinas.
- (4) Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
- a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS dengan dilampiri salinan SPD; dan
 - d. persyaratan penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PPK-SKPD.
- (6) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lengkap dan sah, maka kepala SKPD selaku PA menerbitkan SPM.
- (7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti.
- (8) Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

- (9) Kepala SKPD selaku PA menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (10) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.
- (11) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada bank dan selanjutnya bank mendistribusikan dana kepada penerima Bantuan Keuangan Partai Politik melalui pemindahbukuan dari RKUD ke nomor rekening kas umum Partai Politik.

Pasal 12

- (1) Ketua DPC atau sebutan lain menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati melalui kepala SKPD.
- (2) Penyampaian tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pasal 13

Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan pada kesempatan pertama.

Bagian Kedua Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - b. sarasehan;
 - c. *workshop*; dan
 - d. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transportasi kegiatan Pendidikan Politik;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan/atau
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan Pendidikan Politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 17

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - b. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat Partai Politik;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transportasi untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat Partai Politik;
 - e. pengadaan barang inventaris berupa *furniture*, komputer atau mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor;
 - g. honorarium tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan/ atau
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat Partai Politik;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan/atau
 - e. media cetak dan elektronik.

- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat Partai Politik.

Pasal 18

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

Pasal 19

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 18 berlaku pada masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Partai Politik bertanggungjawab secara formal dan materiel atas penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang diterima.
- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pasal 21

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
 - b. rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan.

Pasal 22

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Bupati.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 24

- (1) Partai Politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau melewati batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan Partai Politik pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang menangani administrasi pembangunan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan mengenai format administrasi dalam pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik berupa:

- a. surat pernyataan tanggung jawab secara formil dan materiel atas penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g;
 - b. rencana penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dan Pasal 11 ayat (2) huruf c;
 - c. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - d. berita acara serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 71 Seri E Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 51 SERI E NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT ADMINISTRASI
DALAM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SECARA FORMAL
DAN MATERIEL ATAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua DPC
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris DPC
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara DPC
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. kami bertanggung jawab secara formil dan materiel dalam penggunaan anggaran Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
2. bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi dana Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran yang telah kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

DPC PARTAI.....

KETUA,

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

.....

.....

.....

h

B. RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA
HIBAH BERUPA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik per kegiatan Tahun Anggaran, sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK <i>(Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pendidikan Politik)</i>				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C.	JUMLAH			Rp.	

Mengetahui:
KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

12